

KAJIAN/PENJELASAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Kajian Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini dapat disusun dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian kebijakan fiskal, khususnya terkait penetapan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam anggaran, serta pergeseran internal anggaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, dan administratif dalam pelaksanaan perubahan penjabaran APBD sebelum ditetapkan Perubahannya APBD Tahun Anggaran 2026, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tetap berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pengantar Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	5
Tujuan Penyusunan.....	5
Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. APBD juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Namun demikian, dinamika pelaksanaan anggaran seringkali dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian alokasi pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta perkembangan kebutuhan riil daerah yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD.

Sehubungan dengan pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa perkembangan yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap Penjabaran APBD, antara lain adanya penetapan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), serta penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang. Penetapan alokasi pendanaan tersebut terjadi setelah APBD ditetapkan sehingga memerlukan penyesuaian dalam struktur pendapatan dan belanja daerah.

Melalui perubahan penjabaran APBD ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat tetap berjalan secara optimal, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik di Kota Semarang. Dalam implementasinya, dinamika kebijakan fiskal nasional maupun kebutuhan riil daerah menimbulkan beberapa kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap penjabaran APBD.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Kajian Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk Memberikan landasan konseptual dan administratif dalam pelaksanaan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

Perubahan penjabaran APBD berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Pelaksanaan pembangunan Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 diarahkan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Ketersediaan Sumber Daya.

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

C. Kebijakan Fiskal.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan fiskal daerah diarahkan pada penguatan kapasitas keuangan daerah serta optimalisasi

kualitas belanja untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penyusunan APBD harus transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif.

E. Evaluasi Kinerja.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran. Evaluasi ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar kebijakan penganggaran tetap selaras dengan target pembangunan daerah.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran APBD adalah seluruh masyarakat di Kota Semarang. APBD dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi Kota Semarang. Sedangkan arah pengaturan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Materi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga kelompok utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok Pendapatan Transfer, dan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam kelompok PAD ada jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Kelompok Pendapatan Transfer ada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sedangkan jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat tiga kelompok utama di dalam belanja daerah yaitu kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, dan kelompok Belanja Tidak Terduga. Melalui belanja daerah ini

diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan dalam rangka untuk menyesuaikan :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
2. Adanya selisih SiLPA yang sudah diaudit BPK dengan perkiraan SiLPA yang sudah dicantumkan di APBD Tahun Anggaran 2025

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menyesuaikan program kegiatan prioritas sesuai kondisi terkini, memaksimalkan pencapaian indikator kinerja, pencapaian target pendapatan dan penyerapan belanja dapat dimaksimalkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah kota Semarang

Tuning Sunarningsih, S. Sos, MM

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.